

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan, termasuk permasalahan yang merusak lingkungan. Tirto (2019) memuat kejadian saat musim kemarau 2019 tersebut memicu bencana asap di banyak daerah. Laporan bencana asap bermunculan dari Riau, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), titik panas ditemukan di Riau sebanyak 58, di Jambi sebanyak 62, di Sumatera Selatan sebanyak 115, di Kalimantan Barat sebanyak 384, di Kalimantan Tengah sebanyak 513 dan di Kalimantan Selatan sebanyak 178. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Palangkaraya (Kalimantan Tengah) mencapai angka 500, artinya kualitas udara di Palangkaraya ada pada level berbahaya bagi semua penduduk yang terpapar pada waktu tersebut. Kualitas udara di Pekanbaru (Riau) dan Pontianak (Kalimantan Barat) masuk dalam kategori tidak Sehat, dengan angka ISPU masing-masing 192 dan 160. Dampak kondisi di level ini umumnya penurunan jarak pandang dan penyebaran luas debu. ISPU pada kategori tidak sehat juga terjadi di Kota Jambi, yakni mencapai angka 129.

Kepala BNPB dan Panglima TNI, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meninjau kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menaiki helikopter. Mereka

heran karena tidak melihat lahan sawit dan tanaman industri ikut terbakar. Kalaupun ada, hanya terjadi kebakaran kecil di pinggir. Hal ini menunjukkan adanya praktek *land clearing* dengan cara yang mudah dan murah dengan memanfaatkan musim kemarau terkait dugaan kuat kebakaran akibat ulah manusia dalam siaran pers BNPB. Kemudian, polisi menetapkan 185 tersangka perseorangan dalam kasus ini. Namun, baru empat korporasi menjadi tersangka terkait kasus kebakaran hutan di Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah (Tirto.id, 2019).

SINDOnews (2019) mengemukakan fenomena lain mengenai pencemaran lingkungan akibat kegiatan perusahaan, yaitu masalah limbah pabrik. PT Mahatex merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang memproduksi kain batik. Baru dua bulan beroperasi, tandon pengolahan limbah cair mengalami kebocoran. Tidak hanya sekedar merembes, limbah berbahaya itu juga mengalir ke selokan dan meresap ke dalam air tanah. Aktivitas perusahaan tekstil PT Mahatex di wilayah Desa/Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur dihentikan paksa oleh warga setempat. Pasalnya limbah cair dari pengolahan tekstil, asap, debu, dan suara bising, dianggap telah mencemari lingkungan.

Dari kasus-kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku yang merusak lingkungan hidup ini mencakup perilaku-perilaku yang memfokuskan kebutuhan yang dengan segera harus dipenuhi serta tidak memperhitungkan masa depan. Kemudian, secara bersamaan mengabaikan nilai dari modal lingkungan hidup dan dampak negatifnya (Dermawan, 2009).

Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan di Indonesia masih cukup minim. Pelaksanaan program CSR tidak sejalan dengan tujuan dan prinsip awal pelaksanaannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh masyarakat penerima bantuan CSR (Nasution, 2014). Menurut Ocran (2011), *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai sebuah konsep yang memerlukan praktek di mana entitas perusahaan secara sukarela mengintegrasikan kebaikan yang didapat perusahaan baik sosial dan lingkungan dalam filosofi bisnis mereka dan operasi. Suatu perusahaan didirikan untuk menciptakan nilai dengan memproduksi barang dan jasa yang diminta masyarakat. Konsepsi saat ini tentang CSR menyiratkan bahwa perusahaan secara sukarela mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam operasi dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan.

Di Indonesia, kewajiban perusahaan dalam melakukan pertanggungjawaban sosial diatur dalam Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) dengan menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dari istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia dan mengartikannya sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Penerapan CSR secara konsisten merupakan bagian dari upaya memaksimalkan nilai perusahaan. CSR merupakan komitmen perusahaan berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tetap mengedepankan peningkatan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas (Dayuan Li, 2016).

Pengertian *Corporate Governance* (CG) menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: PER – 01/MBU/2011 adalah “Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.”

Purwoko (2012) mendefinisikan *Corporate Governance* merupakan proses dari struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain.

Jadi, *Corporate Governance* merupakan suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham dan dewan komisaris serta dewan direksi demi tercapainya tujuan korporasi. Dalam arti luas mengatur hubungan seluruh kepentingan *stakeholders* dapat dipenuhi secara proporsional. CG dimaksud untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi. CG juga untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Tata kelola perusahaan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan di sekitar perusahaan. Hal yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti *Corporate Governance*. *Corporate Governance* adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Prinsip ini telah ditentukan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

Menurut Wahyudi (2014), salah satu asas penting dalam penerapan GCG adalah asas transparansi. Apabila perusahaan menerapkan asas ini, maka perusahaan akan menyediakan informasi bukan hanya yang diwajibkan oleh ketentuan, tetapi juga informasi-informasi relevan lain yang dibutuhkan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dengan transparansi dan keterbukaan maka pihak luar perusahaan dapat mengakses informasi penting perusahaan, termasuk informasi perpajakan.

Keputusan perusahaan terkait dengan kewajiban perpajakan perusahaan sebenarnya memiliki dua dimensi. Keputusan untuk tidak patuh kepada ketentuan perpajakan memang memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan penghematan dan juga memperbaiki kinerja perusahaan. Tapi di sisi lain, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan juga memunculkan risiko bagi perusahaan, dan juga pemegang saham. Bentuk risiko adalah adanya kemungkinan perusahaan dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi ataupun sanksi pidana sesuai dengan jenis pelanggarannya. Belum lagi adanya risiko menurunkan reputasi perusahaan yang mungkin saja mengancam keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan.

Studi sebelumnya telah melaporkan bahwa mekanisme CG mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian dilakukan dengan menganalisis hubungan langsung antara CG dan *tax avoidance*. Dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* dapat menjadi rumit atau memungkinkan untuk kesempatan yang baik bagi manajerial untuk mengatur perusahaan (Minnick, 2010).

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), *tax avoidance* sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak. Penghindaran pajak tidak dibenarkan secara moral, karena memanfaatkan celah hukum dan kelemahan peraturan perpajakan. Perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk menghindari pembayaran pajak.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Meski penerimaan masih tumbuh positif, tetapi penerimaan sektor industri pengolahan atau manufaktur justru tumbuh negatif. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Penerimaan sektor manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2% *year on year*.

Meski sektor manufaktur masih tumbuh negatif, tetapi penerimaan pajak sektor lainnya masih tumbuh positif bahkan meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu. Beberapa sektor tersebut adalah sektor jasa keuangan, transportasi dan perdagangan serta sektor pertambangan (Kontan, 2019).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Bassem Salhi, Rakia Riguen, Maali Kachouri, dan Anis Jarboui (2019) yang menunjukkan

bahwa CSR dapat menjadi mediasi untuk hubungan CG terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh *Corporate Governance* (X) Terhadap *Tax Avoidance* (Y) dengan *Corporate Social Responsibility* (Z) sebagai variabel mediasi.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak pada sampel perusahaan, tahun sampel, dan cara pengukuran yang berbeda untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 sebagai objek penelitian.

Dari kasus di atas, maka sampel penelitian didasarkan dari perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Digunakannya perusahaan manufaktur sebagai sampel, karena terdapat penurunan penerimaan pajak pada bulan Januari 2019. Dari sini dapat terlihat bahwa perusahaan manufaktur terindikasi melakukan penghindaran pajak yang dapat merugikan pendapatan negara.

Selain hal tersebut, perusahaan manufaktur sering menimbulkan banyak dampak negatif terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan yang biasa dilakukan oleh perusahaan manufaktur terdiri dari tiga jenis yaitu pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran tanah. Pencemaran memiliki dampak yang cukup besar, diantaranya adalah terhadap kesehatan manusia serta terhadap produktivitas makhluk hidup lain.

Dalam penelitian ini, pengukuran yang digunakan yaitu *Cash ETR* untuk mengukur *tax avoidance*. *Cash ETR* digunakan karena pengukuran ini dapat

menggambarkan kegiatan penghindaran pajak, *Cash ETR* tidak mempengaruhi keberadaan estimasi berubah sebagai perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat persentase *Cash ETR* yang mendekati 25% dari tarif pajak perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan (Dyreng, Hanlon, & Maydew, 2008).

Pengungkapan *Corporate Governance* menggunakan *Asean CG Scorecard*. Kemudian untuk mengungkapkan CSR menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI) 4.1. Penerapan *Asean CG Scorecard* dan GRI 4.1 di Indonesia masih cukup minim, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerapan tata kelola perusahaan (*Corporate Governance/CG*) dan tanggung jawab sosial bagi perusahaan di Indonesia. Kontribusi yang diberikan dalam penelitian ini adalah pengukuran *corporate governance* menggunakan *ASEAN CG SCORECARD* untuk sampel perusahaan di Indonesia, karena pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan *Gov-Score* untuk mengukur kekuatan penerapan *Corporate Governance*.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Variabel Mediasi” (studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh antara *Corporate Governance* dengan *Tax Avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh antara *Corporate Governance* dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat memediasi hubungan antara *Corporate Governance* dengan *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh antara *Corporate Governance* dengan *Tax Avoidance*.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh antara *Corporate Governance* dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
3. Membuktikan secara empiris bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat menjadi mediasi hubungan antara *Corporate Governance* dengan *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi akademis

Memberikan manfaat untuk membuka wawasan yang baru mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* dengan CSR menjadi variabel mediasi, serta untuk mengajukan topik untuk Tugas Akhir.

b. Bagi peneliti lain

Sebagai salah satu referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya terutama dalam bidang menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* dengan CSR menjadi variabel mediasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perusahaan dan mengevaluasi untuk masa yang akan datang.

